

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagai salah satu negara di mana hukum adalah fondasi tertinggi, ini karena Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak memiliki kekuatan di luar akuntabilitas.

Di Indonesia sendiri mempunyai begitu banyak hukum yang akan mengatur segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, Hukum Perdata dan Hukum Pidana menjadi dua diantara beberapa hukum lainnya yang sering diperbincangkan. Hukum Perdata sendiri ialah Seperangkat hukum yang mengatur kepentingan individu dalam hubungan antar individu. Hukum pidana, di sisi lain, adalah seperangkat hukum tertulis yang mengatur berbagai tindakan terlarang dan memberikan hukuman khusus kepada pelanggar.

Jadi, bisa dikatakan Hukum Perdata maupun Hukum Pidana sangat erat hubungannya dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini membuktikan bahwa begitu banyak aspek yang diatur di dalamnya. Jika membicarakan sesuatu yang besar tidak akan heran ketika mengetahui bahwa hal tersebut telah di atur dalam Hukum di Indonesia, karna tentu besarnya dampak yang dapat ditimbulkan menjadi alasan lahirnya hukum-hukum tersebut. Tetapi, pada kenyataannya tidak hanya hal-hal besar saja yang memerlukan hukum untuk mengatur segala sesuatu di dalamnya. Namun, hal-hal kecil yang sering kita jumpai juga ternyata tidak luput dari perhatian dan diatur dalam Hukum di Indonesia, kegiatan Jual Beli sebagai contoh. Pembelian dan penjualan itu sendiri adalah perjanjian antara dua pihak untuk menukar barang atau barang bernilai, di mana satu pihak menerima barang dan yang lain menyetujui atau membenarkan dan menjualnya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Dalam hal ini, tidak dapat dipungkiri semua manusia di muka bumi tentunya pernah menjadi bagian dari kegiatan ini, baik sebagai Penjual maupun sebagai Pembeli, oleh sebab itu kegiatan jual beli ialah kegiatan yang tidak dapat diremehkan begitu saja tanpa adanya hukum yang mengatur didalamnya. Kemudian karna hal itulah kegiatan Penjualan ini didefinisikan sebagai "kontrak di mana satu Pihak berjanji untuk mengirimkan materi dan pihak lain berjanji untuk membayar harga yang dijanjikan", sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata tentang penjualan.

Pasal diatas menjelaskan bahwa begitu erat hubungan antar Penjual dan Pembeli sehingga sudah seharusnya kejujuran ada diantara keduanya. Hal ini tentu saja tidak lepas dari peranan Negara dan Badan berwenang setempat lainnya dalam mengawasi dan menertibkan segala kegiatan Jual Beli secara menyeluruh agar terwujudnya kegiatan Jual Beli yang transparan dan amanah.

Kemudian maraknya kegiatan Jual Beli di Indonesia saat ini mengundang begitu banyak perhatian serta tidak sedikit khalayak umum yang ingin menjadi bagian didalamnya dengan mencoba peruntungan sebagai *seller* atau Penjual. Dengan keadaan serta kondisi saat ini yang memang sangat mudah untuk menemukan serta mendapatkan berbagai macam jenis barang atau jasa yang dapat diperjual belikan. Tidak dapat dipungkiri, memang pesatnya bisnis di Indonesia akhir-akhir ini berhasil membuat semua pasang mata melirik apalagi terkait dengan keuntungan yang didapatkan. Khususnya pada bisnis Skincare yang menjadi kebutuhan utama kehidupan baik pria maupun wanita.

Bukan hanya sekedar perkataan biasa, hal ini didukung oleh pernyataan seorang owner atau pemilik salah satu bisnis skincare yang tengah menguasai pasar kosmetik di Indonesia, MS Glow atau MaharaniShandy Glow. Staf Khusus Menteri Keuangan Untuk Komunikasi

Strategis, Justinus Prastowo, mengatakan pemilik MS Glow dapat mengajukan Rs 720 crore dalam PPN atau pengumpulan PPN. (2021:4)

Prastowo menghitung PPN-nya dari pernyataan pemilik MS Glow Gilang Widya Pramana. Dia mengatakan bahwa dalam sebulan dia memiliki penjualan Rp600 miliar. Akibatnya, perusahaan yang berbasis di Gilan, yang dikenal sebagai Juragan 99, dalam satu tahun mencatat omset Rs 7,2 triliun. (2021:5)

Hal ini tentunya cukup membuktikan bahwa produksi serta penyebaran skincare di Indonesia semakin luas. MS Glow sendiri hanyalah salah satu dari sekian banyak jenis skincare yang beredar di pasaran Indonesia saat ini dan menjadi peringkat pertama brand skincare local terlaris di e-commerce periode 1-18 Februari 2021 dengan nilai penjualan Rp.38,5 Milliar.

Kemudian pesatnya perkembangan bisnis skincare di Indonesia tentunya tidak lepas dari permintaan pasar yang kian melonjak. Tercatat walaupun memang pada kenyataannya skincare lebih banyak digunakan oleh kaum wanita, tidak sedikit pria Indonesia yang menggunakan skincare sebagai bentuk upaya dalam merawat kulit. Skincare ialah Produk perawatan kulit yang bertujuan untuk menenangkan, memulihkan, memperbaiki dan melindungi kulit Namun, saat ini skincare memang lebih sering dikatakan dapat membuat seorang wanita dapat menjadi cantik dikarenakan manfaat yang akan didapatkan ketika menggunakannya secara rutin.

Menjadi cantik pastinya Ini adalah impian setiap wanita. Definisi kecantikan setiap orang berbeda. Beberapa orang melihat wanita cantik sesuai dengan karakteristik masing-masing, karena tergantung pada ras, ras dan kondisi cuaca sekitarnya yang membentuk warna kulit wanita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, cantik berarti Cantik, Cantik, Cantik. Namun, di zaman modern, orang cenderung berpikir bahwa kulit gelap kusam dan tidak menarik, dan kulit bersih dan putih dianggap sebagai indeks

kecantikan fisik. Standarisasi yang dibuat oleh masyarakat Indonesia inilah yang membuat semua wanita berlomba-lomba untuk mendapatkan dan memperoleh kulit putih dan mulus dengan berbagai cara.

Penggunaan Skincare awalnya memang hanya dipergunakan untuk merawat bagian tubuh, seperti kulit wajah maupun badan. Namun kenyataannya pada saat ini penggunaan Skincare digunakan untuk merubah tampilan, serta tone kulit. Benar-benar keluar dari hakikat manfaat serta tujuan penggunaan Skincare itu sendiri. Keinginan para konsumen untuk mendapatkan hasil yang instan dengan proses yang cepat menjadi salah satu alasan lahirnya Skincare BPOM di Indonesia. Skincare non BPOM sendiri ialah Skincare atau media kosmetik yang belum layak serta belum pantas untuk diedarkan pada masyarakat umum karna belum memenuhi standar serta kelayakan mutu. Hal ini sangat bertolak belakang Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau sering disebut dengan BPOM, "obat dan Pangan Aman, Berkualitas Tinggi, Berdaya Saing, dan mewujudkan Indonesia yang maju, Berdaulat, Mandiri dan berkarakter saling kooperatif".

Alih-alih menghindar dari Skincare non BPOM yang berpeluang besar dapat merusak jaringan kulit, masyarakat Indonesia khususnya kaum wanita masih saja tergiur menggunakannya walau telah banyak peringatan serta anjuran untuk tidak menggunakan produk non BPOM yang akan sangat merugikan dan berdampak buruk bagi kesehatan mereka. Mendapatkan kulit wajah yang putih, mulus dan glowing dengan harga yang terjangkau dan dalam jangka waktu yang singkat membuat mereka seakan tutup mata dengan segala resiko serta bahaya yang ada.

Maraknya kandungan zat berbahaya yang terdapat dalam kandungan skincare diantaranya yang paling sering didengar Ini adalah hidrokuinon, asam retinoat, dan merkuri. Ketiga zat ini bisa berbahaya dan mempengaruhi kesehatan dan tidak boleh ditambahkan ke kosmetik atau produk kecantikan. Efek mulai dari kerusakan saraf hingga kanker kulit bisa

berakibat fatal bahkan dengan penggunaan jangka panjang menyebabkan kematian. .  
Kemudian berbagai data telah memperlihatkan betapa buruknya Skincare yang mengandung bahan berbahaya tersebut, menunjukkan bahwa kosmetik serta media kecantikan masih sangat banyak beredar secara bebas di pasaran sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Dari ketiga zat berbahaya diatas *Mercury* menjadi salah satu kandungan yang sering ditemukan di produk non BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Mercury* ialah Merkuri adalah logam yang sangat berat. Logam murni berwarna keperakan dalam bentuk cairan yang tidak berbau dan berkilau. Merkuri sendiri mengandung senyawa klorida yang melepaskan asam klorida yang dapat menyebabkan delaminasi lapisan epidermis kulit. meningkat.

serta terjadinya pengelupasan pada kulit. Namun, dengan segala bahaya serta resiko yang ada seakan hanya sekedar angin lalu bagi mereka yang menggunakannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan *Mercury* tetap menjadi primadona dibandingkan dengan bahan campuran lain yang biasa dicampurkan pada perawatan kulit dikarenakan hasil yang didapatkan sangat memuaskan walau hanya dengan waktu yang cukup singkat, ini diakibatkan oleh adanya Senyawa yang terdapat pada *Mercury* mampu menghambat pembentukan melanin pada kulit, penghambatan melanin inilah yang dapat mencerahkan wajah dalam waktu yang singkat. Dengan hasil yang memuaskan, namun bukan berarti penggunaan *mercury* tidak fatal, karna dampak serta bahaya yang ada akan terlihat seiring dengan penggunaan kosmetik mengandung bahan berbahaya secara terus-menerus. Karena kemampuan ini, *mercury* sering digunakan dan dapat dengan mudah ditemukan sebagai campuran dalam produk pencerah kulit.

Kemudian mengamati pesatnya perkembangan Bisnis di Indonesia, terutama pada bisnis Skincare membuat hal ini menjadi sasaran empuk bagi mereka yang ingin

mendapatkan peruntungan dengan jalan pintas namun tentunya bertolak belakang dengan Hukum yang berlaku di Indonesia.

Bukan tanpa sebab bahan berbahaya seperti *hydroquinone*, *phthalates*, *mercury* dan berbagai zat berbahaya lainnya dilarang untuk dimasukkan menjadi komposisi maupun bahan utama dalam kosmetik maupun media kecantikan di Indonesia.

Hal ini jelas tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Pasal 106 ayat 1. Obat-obatan datang dalam bentuk obat-obatan, bahan baku obat, obat-obatan tradisional dan kosmetik. "Merkuri adalah logam berat yang berbahaya dan harus dijauhkan dari tubuh. Sifat merkuri mengklasifikasikannya sebagai racun, tidak dapat terdegradasi, dan mampu terakumulasi dalam tubuh. Merkuri cair terbentuk, keperakan, dan menguap hanya pada suhu tinggi di atas 375 derajat Celcius. Namun, bila digunakan dengan benar, merkuri memiliki manfaat tersendiri. Fungsi merkuri yang paling umum adalah dalam berbagai pertambangan emas skala kecil, manufaktur, dan penggunaan di sektor energi. Untuk alasan ini, merkuri tentu saja tidak boleh dimasukkan sebagai salah satu bahan atau komposisi dalam pembuatan produk perawatan kulit. Ini adalah bahan campuran. Oleh karena itu, merkuri tidak aman untuk digunakan manusia, terutama bila digunakan dalam perawatan kulit dan campuran kosmetik. Sifat merkuri menyebabkan penekanan melanogenesis yang terjadi di dalam tubuh. Proses yang salah dipandang sebagai manfaat merkuri untuk memutihkan kulit dan wajah anda dalam waktu singkat. Tetapi ketika Anda melihat hasilnya, mengoleskan merkuri ke wajah Anda sebenarnya terlihat tidak alami. Ia bekerja dengan memutihkan kulit secara instan karena berbagai senyawa yang dikandungnya. Dokter kulit dan Kelamin Dr. Listya Paramita Sp.KK, seorang dokter yang sering berkomunikasi dan menerangi bahaya, efek dan risiko merkuri, atau spesialis kulit dan genital menjelaskan mengapa, merkuri melepaskan asam klorida untuk mengelupas lapisan epidermis. Zat yang mengandung senyawa klorida yang menyebabkan iritasi pada

kulit. Efek dari senyawa ini sebenarnya dapat dirasakan melalui pembakaran, pembakaran dan pengelupasan kulit. , Kemampuan merkuri untuk mencerahkan kulit juga merupakan hasil dari kandungan amino klorida. Senyawa ini dapat menonaktifkan atau menghentikan enzim sulfhidril merkaptan dalam proses melanogenesis kulit. Ini menghasilkan senyawa merkuri yang menghambat aksi enzim tirosinase, menghambat pembentukan melanin di kulit. Melanin dibutuhkan oleh kulit sebagai pigmen alami yang mewarnai organ vital seperti bola mata, rambut dan kulit. Bahaya merkuri dalam kosmetik juga termasuk efek pada organ dalam. Misalnya, saluran pencernaan, sistem saraf, sistem kemih. Merkuri juga dapat mempengaruhi kerja berbagai organ seperti otak, jantung, ginjal, paru-paru dan sistem kekebalan tubuh. Kosmetik yang mengandung bahan-bahan yang mengandung merkuri yang digunakan oleh ibu hamil juga bisa berakibat fatal, dan merkuri dapat menyebabkan gangguan perkembangan janin dan dapat menyebabkan kanker. Hindari bahaya merkuri dengan menggunakan kosmetik.

Dengan segala bahaya serta resiko yang telah penulis lampirkan diatas sampai dengan saat penulis melakukan penelitian ini, produk kecantikan serta media kecantikan yang mengandung bahan-bahan berbahaya masih dengan sangat mudah dapat dijumpai di pasaran. Hal tersebut tentunya membutuhkan perhatian khusus serta peran pemerintah berwenang setempat. Kemudian

Terhadap latar belakang ini, penulis percaya bahwa perlu untuk melindungi hak-hak konsumen dari penggunaan dan distribusi produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan. Kedua, kurangnya edukasi tentang hak hukum konsumen dan penerapannya kepada masyarakat. Hasilnya adalah kurangnya pengetahuan dan wawasan tentang hak-hak konsumen dan hukum konsumen. Ini tentu saja alasan mengapa masyarakat tetap diam dan tidak melakukan apa-apa ketika mereka kesakitan. Karena mereka tidak tahu apa hak itu seharusnya. Penulis tertarik dengan penelitian ini dan

menawarkan judul tesisnya sebagai "Perlindungan Konsumen Atas Produk Kecantikan yang Mengandung Merkuri, dan Masih Beredae Luas di Pasaran."

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana hukum mengatur distribusi dan pembuatan kosmetik perawatan kulit?
2. Bagaimana hukum perlindungan konsumen diterapkan pada masyarakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Cari tahu tentang undang-undang yang mengatur distribusi dan pembuatan kosmetik perawatan kulit yang mengandung merkuri
2. menentukan prosedur penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dan tujuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, sebagai informasi, bahan masukan atau saran untuk melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap produsen atau pelaku usaha khususnya pada bidang kosmetika.
2. Bagi Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso dan instansi lain, sebagai informasi, rujukan dan bahan masukan dalam rangka penelitian-penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di bidang Perlindungan Konsumen pada umumnya dan secara khusus Produk Kecantikan yang mengandung bahan berbahaya.
3. Bagi Masyarakat, Mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan serta bagi kepentingan pengembangan program ilmu pengetahuan maupun Ilmu Hukum, digunakan untuk menganalisis gejala sosial yang



terjadi di masyarakat serta digunakan untuk mendapatkan gambaran sebab-akibat suatu fenomena, kebijakan, atau perubahan sosial.

4. Bagi Penulis, Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan, serta mengukur kemampuan mengolah data dan cara berpikir kritis sesuai apa yang telah di ajarkan oleh Dosen selama menempuh bangku perkuliahan.

